



S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 0844 / Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT ASLI, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan GTT. SDN., bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut **PENGUGAT**

L A W A N

TERGUGAT ASLI, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KOTA MADIUN** selanjutnya disebut **TERGUGAT**

- Pengadilan Agama tersebut;-

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-

- Telah mendengar keterangan pihak Pengugat, Tergugat dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti lainnya;-

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan

Hal. 1 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Cerai tertanggal 20 September 2010 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal  
20 September 2010 dengan Register Perkara nomor :  
0844/Pdt.G/2010/PA.Kab. Mn. dengan dalil- dalil sebagai  
berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang  
pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 21  
September 2002, Penggugat dengan Tergugat  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare  
(Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/32/IX/2002 tanggal 23  
September 2002) ;  
-----  
-----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan  
Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua  
Penggugat selama 6 tahun. Selama pernikahan tersebut  
Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun  
sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1  
orang anak bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**  
berumur 7 tahun, ikut dengan Tergugat;  
-----  
-----

3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan April tahun 2008  
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  
mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat  
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran  
yang penyebabnya antara lain :  
-----  
-----

a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada  
Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja  
sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi

2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;

b. Tergugat sering berbohong tentang pekerjaan Tergugat dimana Tergugat mengaku bekerja di Koperasi tetapi banyak orang yang menagih hutang kerumah orangtua Penggugat;

4. Bahwa, pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah pertengkaran mulut dan sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi ; -----

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun, dimana Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut di atas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Hal. 3 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat ats Penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian serta diperintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara dengan menempuh jalur mediasi, untuk itu para pihak telah sepakat memilih Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH sebagai Mdiatornya, dengan surat kesepakatan tertanggal 18 Nopember 2010.

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan mediasi oleh Hakim Mediator, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Mediator menyampaikan laporan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini



tertanggal 18 Nopember 2010, Mediator menyatakan mediasi gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha kembali mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, maka sidang perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan gugatan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Desember 2010 yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :  
-----  
-----

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pemikahannya dahuiu dilaksanakan pada tanggal 21 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare (Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/32/IX/2002 tanggal 23 September 2002);  
-----  
-----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan Perum Bumi Mas Kota Madiun selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan kadang-kadang bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hal ini berlangsung selama 2 tahun, kemudian bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pagotan selama 3 tahun, terakhir. Selama pernikahan

Hal. 5 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 1 orang anak bernama : **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** berumur 7 tahun, ikut dengan **Tergugat**;

3. Penyebabnya sebagai berikut :-

- Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dari **KABUPATEN MADIUN** Madiun Istrinya kerja diluar negeri punya anak 1 orangnya sudah mengakuinya semua, di hadapan mertua setelah penggugat meninggalkan rumah.
- Penggugat berselingkuh dengan dengan laki-laki lain dari **KABUPATEN MADIUN** punya anak 3 (laki-laki semua ).
- Penggugat pernah ditemukan dihotel madya jalan dokter soetomo jam 23.00 untuk saksi adik mertua.
- Pertengahan puasa tahun 2009 Penggugat meninggalkan rumah kurang lebih 2 minggu dengan atas nama Parmin, setelah itu Tergugat dan mertua mondokan Penggugat di Surabaya tapi belum selesai Penggugat pulang diambil laki-laki lain.
- Tergugat melaporkan ke Polsek Kare dan sampai sekarang Penggugat sudah serumah ( kumpul kebo ) dan tidak pernah pulang kerumah orang tuany; Penggugat sudah 1 tahun lebih dengan Parmin dan bulan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2010 melahirkan anak perempuan (meninggal), masak Tergugat memberi nafkah, lebih baik untuk keperluan anaknya sendiri, Penggugat juga tidak mengurus anak dan keluarganya.

Tergugat bekerja untuk keluarga bukan untuk dirinya sendiri, karena Tergugat merencana mau membangun rumah antara lain memotong kayu, kusen, dan lain lain, sekarang ditempat mertua, besi yang sudah jadi sekarang diambil mertua.

Tergugat namanya pernah dipinjam saudaranya untuk mengambil kredit; ----

Bahwa atas sikap atau perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat sangat menderita lahir batin.

Tergugat mengajukan hak asuh anak.(yang sekarang diasuh oleh Tergugat);

4. Maka dari itu Penggugat harus mengembalikan biaya-biaya pemotongan kayu, tenaga kerja dan pemborong kayu rinciannya sebagai berikut : -----

Tenaga harian potong besi dan ngeram =

Rp.35.000 x 12 hari x 2 orang = Rp. 840.000,- ;

Biaya potong kayu yang pertama: Rp 35.000 x 6 orang = Rp. 210.000, - ;

- Biaya mesin potong = Rp. 450.000,- ;

Biaya potong kayu yang kedua : Mesin potong = Rp. 600.000,- ;

Hal. 7 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



Biaya tenaga harian angkut kayu Rp	
35.000 x 5 orang x 2 hari	= Rp.
	350.000,- ;
Biaya borong penggergajian kayu	= Rp
	1.850.000,- ;
Biaya borong membuat kusen pintu dsb	
lengkap satu rumah	= Rp.
	4.500.000,-
	;
Jumlah	= Rp.
	8.800.000,-

Berdasarkan jawaban Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang berbunyi : -----

1. Mengabulkan gugatan Tergugat ;

-----  
--

2. Hak asuh anak;

-----  
-----

3. Penggugat mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat. -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik dalam Konpensi / Jawaban dalam Rekonsensi secara tertulis tertanggal 22 Desember 2010 yang isi pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

-----  
-----

Bahwa. Penggugat akan memberikan keterangan sejujurnya berdasarkan kenyataan yang ada ;

-----





-----  
Bahwa Tergugat pada intinya tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hasilnya untuk dirinya sendiri; -----

Bahwa, Tergugat sering tidak jujur dalam pekerjaan sehingga merugikan isteri dan anaknya;  
-----

-----  
Bahwa, Tergugat memberikan keterangan tidak benar (bohong) mengenai persoalan apapun;  
-----

-----  
Bahwa Penggugat tidak pernah meminjamkan nama Tergugat ke Saudara Penggugat untuk dalil kredit;  
-----

-----  
Bahwa tentang tuduhan selingkuh, memang Penggugat mempunyai banyak teman laki-laki baik dilingkungan masyarakat, tempat bekerja atau teman kuliah, namun hanya sebatas teman;  
-----

-----  
Bahwa pernah di Hotel Madya Penggugat dibuntuti waktu kuliah, pulang kuliah jam 08.00 Penggugat kecoh, Penggugat belokkan ke Hotel, Penggugat menunggu di loby sampai jam 10.00, Tergugat malah memanggil teman-temannya, karena Penggugat merasa tidak janji sama siapapun dan tidak berani pulang malam sendiri, lalu Penggugat minta dijemput oleh pamannya; ----

Bahwa Tergugat melaporkan dengan keterangan tidak benar ke Polsek Kare yang isinya akan ada demo pemuda untuk penggrebakan dan pengeroyokan, padahal situasi aman

Hal. 9 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



karena Penggugat hanya bertamu di rumah teman;

Dalam Rekonpensi :

Tuntutan Keuangan :

Penggugat tidak merasa diberikan keuangan baik berupa materi, kasih sayangpun tidak pernah Penggugat rasakan;

Orang tua Penggugat yang merencanakan dan membangun rumah, semua biaya dikeluarkan oleh orang tua Penggugat. Saat itu Tergugat bahkan posisi tidak pernah berada di rumah orang tua Penggugat;

Tergugat hanya ingin mencari- cari harta milik orang tua Penggugat ;

Orang tua Penggugat sudah banyak mengarahkan Tergugat ke hal yang lebih baik, ternyata Tergugat tidak mau/tidak bisa diarahkan ke hal yang baik;

Tuntutan hak asuh Anak :

Penggugat mohon kebijakan yang paling baik dan seadil- adilnya dari Bapak Hakim yang sudah banyak pengalaman mengenai persoalan hak asuh anak. Akan tetapi Penggugat mengajukan pendapat yang sekiranya bisa dipertimbangkan yang lebih baik, antara lain :



-----  
Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib pada anak isteri, apalagi kasih sayang. Sejak kecil anak diasuh Penggugat dan orang tua Penggugat; -----

Tergugat orang yang bermasalah dalam pekerjaan dan tipe orang tidak bertanggung jawab pada hal apapun; -----

Tergugat berpindah- pindah pekerjaan dan tempat tinggal; -----

Tergugat banyak melakukan pembohongan baik ucapan dan perilaku; -----

Tergugat mengambil anak secara paksa dan diseret-seret tanpa seijin ibunya dan orang tua penggugat yang sejak kecil mengasuh dan mendidiknya. Posisi di sekolah; -----  
-----

Anak sampai menangis karena tidak ingin ikut bapaknya. Seharusnya anak mendapat kasih sayang, perhatian, pendidikan yang baik, perlindungan yang baik pula; -----  
-----

Anak tidak akan berkembang baik psikologi dan masa depannya. karena anak mempunyai hak untuk ikut siapa tanpa pemaksaan dan larangan. tapi anak dilarang bertemu ibunya; -----  
-----

Penggugat mengasuh anak alasan utama sudah mempunyai pekerjaan tetap dan tempat tinggal yang sudah menetap juga. -----

Hal. 11 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



Penggugat mempunyai latar belakang Pendidikan yang baik terutama kejujuran dan Sekolah serta dibesarkan dari keluarga Pendidik; -----

Tergugat ingin mengasuh anak karena punya pamrih ingin memiliki dan mendapatkan harta milik orang tua Peggugat; -----

Tergugat mengasuh anak hanya dititipkan kepada orang lain tidak bisa mengasuh sendiri secara langsung karena ditinggal dari pagi sampai malam dengan dalih bekerja anak menjadi tidak terurus dan terlantar; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Peggugat dan jawaban Rekonsensi Peggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik dalam Konpensi sekaligus Replik dalam Rekonsensi secara tertulis tertanggal 05 Januari 2011 yang isi pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Bahwa Tergugat akan memberikan mulai dari perselingkuhan tahun 2009 hingga sekarang berdasarkan fakta hingga melahirkan anak; -----

Bahwa Tergugat bekerja bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk keluarga, kalau Peggugat tidak mengakui diberi nafkah Peggugat adalah orang yang tidak pernah bersyukur atas rejeki yang diberikan yang Maha Kuasa; -----

Bahwa Tergugat akan memberikan keterangan saksi dari perselingkuhan hingga Tergugat membayar yang membuat rencana rumah (pemborong kayu) kalau Tergugat



dianggap tidak mengeluarkan biaya;

Bahwa kalau Penggugat tidak mau mengakui perselingkuhannya, Tergugat juga bias membuktikan mulai dari perselingkuhan pada bulan Pebruari 2010 sampai melahirkan anak perempuan, masyarakat Desa Cermo kecamatan Kare sudah tahu semua;

Penggugat serumah dengan Parmin apa itu tidak selingkuh, padahal bukan muhrimnya dan statusnya belum cerai, katanya orang pendidik, perbuatannya sudah melanggar aturan agama/pemerintah;

Bahwa kalau Penggugat tidak mau dikatakan berselingkuh, setiap sidang selingkuhannya juga di ajak di Pengadilan, padahal statusnya belum resmi cerai;

Tergugat memang mengikuti Penggugat sejak pulang dari kampus maghrib sudah pulang, hingga Penggugat makan di rumah makan Manisrejo, hingga Penggugat masuk ke Hotel, setelah jam 22.00 ke atas, Tergugat tahu Sepeda Motor di tempat paker, setelah tahu Tergugat, lalu Penggugat beralasan sepeda motornya rusak, padahal tidak rusak, masak motor rusak hingga dimasukkan di tempat paker hotel;

Tergugat melaporkan ke Polsek bukan ada demo Pemuda, karena Penggugat masih status belum cerai dan sudah serumah dengan Parmin, maka dari itu Tergugat sudah

Hal. 13 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



membuktikan bahwa Penggugat ada pada malam itu jam 22.00 Tergugat dengan Pak RT. 16 membuktikan bahwa Penggugat ada di dalam rumah Parmin, petugas Polsek Kare baru datang membuktikan terus Penggugat dibawa mobil Polsek Kare, masak bertemu di rumah teman berbulan-bulan hingga sekarang;

Dalam

Rekonpensi

:

Bahwa kalau Tergugat tidak mengakui diberikan materi yang Maha Kuasa lebih mengetahui apa yang Tergugat berikan pada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat dan tahu kewajiban pada keluarga bukan untuk diri sendiri;

Tergugat hanya minta pengembalian biaya yang sudah dikeluarkan untuk membiayai rencana membangun rumah (rumah belum dibangun) karena pada waktu itu juga masih di tempat kontrakan baik Tergugat maupun Penggugat, Tergugat akan mengajukan saksi yang memborong rencana membuat rumah (kusen pintu dan sebagainya);

Tergugat tidak mencari-cari harta milik orang tua Penggugat dan siap membuat surat pernyataan kalau nanti hak asuh anak ikut Tergugat, yang lebih penting sekarang mendidik dan mengasuh anak demi masa depan anak;



Memang orang tua mengarahkan Tergugat, karena Tergugat dikhianati dan Penggugat tidak bisa menjaga kehormatan rencana membangun rumah tidak jadi atau batal karena Penggugat sudah meninggalkan keluarga dan anaknya; --

Tergugat keberatan apabila anak ikut Penggugat, karena anak sudah mengetahui perbuatan Penggugat, seperti hamil, melahirkan anak, meninggalkan rumah dari kontrakan maupun dari rumah orang tua Penggugat, oleh karena itu biar tidak adanya beban mental dan psikogis bagi perkembangan anak, yang sekarang sudah ikut Tergugat; -----

Tergugat juga tidak pernah melarang menemui anaknya, tetapi Penggugatlah yang tidak pernah konfirmasi pada anaknya atau mencari, padahal Penggugat sudah tahu keberadaan Tergugat dan anaknya (Tergugat dan anaknya pernah ketemu di Madiun dengan Penggugat malah lari dengan selingkuhannya); -----

Tergugat keberatan karena anak laki-laki lain 3 orang laki-laki semua, karena anak yang belum dewasa masih tanggung jawab Tergugat dan Tergugat keberatan apabila sejak kecil ikut neneknya, Penggugat melahirkan di tempat orang tua Tergugat dan diasuh bersama di rumah kontrakan; -----

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Penggugat yang seharusnya dapat member contoh yang baik kepada anaknya, dan masyarakat umum, kenapa semua di lakukan yang tidak sesuai dengan agama oleh Penggugat; -----

Tergugat tidak rela walaupun Penggugat berpendidikan tinggi (tidak jaminan). Tetapi sudah membuat aib keluarga dan melanggar aturan agama oleh Penggugat

Hal. 15 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.





bahkan masyarakat desa Cermo Kecamatan Kare, sudah mengetahui perbuatan Penggugat, melahirkan anak dari hasil perselingkuhan hingga sudah satu rumah dengan Parmin hingga sampai sekarang masak seorang pendidik seperti itu yang tidak bisa memberi contoh pada masyarakat umum; -----

Tergugat mengasuh anak bukan karena pamprih harta benda orang tua Penggugat, tetapi dari hati sanubari Tergugat akan mendidik anak karena saya bisa melakukan walaupun kerja pagi sampai sore, mengantarkan sekolah, jemput pulang sekolah, mengantarkan les saya bisa, lakukan demi mendidik anak dll.;

-----

-----

Tergugat mengambil anak sudah ijin kepada mertua, kepala sekolah, dan bapak ibu guru lainnya penggugat juga sudah tahu, bahkan Tergugat terakhir mengambil anak ijin kepada kepala desa, dan di rumah kepala desa, karena anak ikut Tergugat, 1 minggu di rumah selingkuhannya anak tidak boleh masuk sekolah, Tergugat selaku konfirmasi dengan pihak sekolah memindahkan sekolah pada waktu penerimaan raport semester I rencana sudah mau dipindahkan ke Madiun daripada Tergugat mengantar dari Madiun ke Kare itu juga inisiatif dan saran Bapak/Ibu guru bahwa kasihan anaknya kalau mengantar jauh-jauh dari Madiun. Jadi Tergugat kalau dikatakan memaksa/diseret-seret itu tidak benar. Tergugat juga tahu aturan dan prosedur hukum;

-----

-----





Kalau Tergugat pindah pekerjaan itu hak Tergugat, karena ingin kemajuan dan kesejahteraan keluarga dan anak, Tergugat pindah pekerjaan setelah Penggugat sudah meninggalkan keluarga dan Penggugat sudah serumah dengan laki-laki lain;

Kalau orang selingkuh sulit untuk di buktikan tetapi perbuatannya Penggugat akan di pertanggung jawabkan baik di dunia maupun di akhirat itu pasti, bukti sudah jelas melahirkan anak;

Menimbang, bahwa atas Duplik dalam Konpensi / Replik dalam Rekonpensi dari Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Duplik dalam Rekopensi secara tertulis tertanggal 13 Januari 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : ----

I. Bahwa Penggugat menilai tuntutan Tergugat tersebut tidak sah, karena sebelum Pengugat mengajukan gugat cerai ini Tergugat pernah berjanji kepada Penggugat, berbentuk surat pernyataan di atas meterai yang isinya sebagai berikut :

a. menyetujui permintaan cerai istri.

b. Tidak akan menuntut sesuatu kepada istri. - -

c. Akan menanggung kebutuhan anak.

Bahwa Penggugat menanggapi isi surat pernyataan Hal. 17 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



Tergugat tersebut, khususnya masalah anak, Penggugat dalam Duplik Rekonsensi ini menuntut agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, karena anak tersebut masih di bawah umur, dan Penggugat masih bisa mencukupi kebutuhan hidup anak; -----

II. Selain itu Penggugat menuntut minta setengah bagian dari harta benda gono- gini berupa :

a. Sepeda Motor Supra Fit dengan uang muka Rp.2.000.000,- - dan angsuran Rp.430.000,00 perbulan selama 3 tahun. Dengan total sebesar Rp. 17.480.000,- - ;

b. Computer dengan pembelian seharga Rp.4.000.000,- - ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan penjelasan secara lesan, yang isinya membenarkan tentang Sepeda Motor tersebut merk Honda Supra Fit tahun 2006 No. Pol. AE 6905 B atas nama PENGGUGAT ASLI, dengan uang muka yang benar Rp. 2.000.000,- - diangsur selama 3 tahun, dengan angsuran setiap bulan Rp. 412.300,- - dan sekarang sudah lunas, dan jika Sepeda Motor tersebut dijual sekarang diperkirakan laku Rp. 5.000.000,- - sampai Rp. 6.000.000,- - ; sedang tentang Computer harga yang sebenarnya Rp. 3.500.000,- - dibeli dengan cara mengangsur 3 kali, angsuran yang ke 1 Rp. 2.000.000,- - dan angsuran yang ke 2 dan ke 3 setiap kali angsuran Rp 750.000,- - ; --

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap penjelasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tentang tuntutan Penggugat tersebut, menyatakan tetap pada tuntutan semula; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyatakan acara jawab-menjawab dipandang cukup, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian.- -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam Konpensi, mengajukan bukti surat berupa: -----

foto copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, tanggal 17 Desember 2009 Nomor : 335/35/XII/2009 yang ditandai (P.1) bermeterai cukup; -----

foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Kare, kabupaten Madiun tanggal 12 Nopember 2008 Nomor : 351905.030679 0002 yang ditandai (P.2) bermeterai cukup; -----

Bahwa Foto copy bukti- bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bukti tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas bukti- bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat menghadirkan saksi keluarga sebagai berikut : -----

**SAKSI I PENGGUGAT** umur 45 tahun, agama Islam. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

Hal. 19 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut: -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;

-----  
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, yang telah menikah pada tahun 2002 di KUA Kec. Kare Mkab. Madiun, keduanya semula waktu masih rukun tinggal bersama masih mondar-mandir, kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat, kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak ;

-----  
Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang semula rukun sekarang tidak rukun lagi karena sering bertengkar, yang disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat bekerja hasilnya dihabiskan untuk dirinya sendiri, dan tidak pernah memberi belanja pada Penggugat ; -

Bahwa akibat pertengkaran tersebut akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah 2 bulan, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat lagi sampai sekarang. -----

Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;



-----  
-  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut  
Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat menanggapi  
keterangan saksi tersebut sebagai berikut :  
-----

Bahwa tidak benar Penggugat tinggal bersama dengan  
Tergugat terakhir di rumah orang tua Penggugat, yang  
benar terakhir tinggal di rumah kontrakan; ---

Bahwa tidak benar jika jika Penggugat dan Tergugat  
pisah rumah sejak tahun 2008, tetapi yang benar  
adalah sejak tahun 2009;  
-----

Bahwa tidak benar jika Penggugat dan Tergugat  
bertengkar karena masalah ekonomi, yang benar karena  
Penggugat selingkuh;  
-----

**SAKSI II PENGGUGAT** umur 45 tahun, agama Islam, Dibawah  
sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada  
pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,  
karena saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat;  
-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri  
sah, yang telah menikah pada tahun 2002 di KUA.  
Kec. Kare, Kab. Madiun, keduanya semula waktu masih  
rukun tinggal bersama masih mondar-mandir, kadang  
tinggal di rumah orang tua Penggugat, kadang  
tinggal di rumah orang tua Penggugat, kadang di  
rumah orang tua Tergugat, dan terakhir tinggal di  
Hal. 21 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



rumah orang tua Penggugat di Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak ; -----

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, namun sejak tahun 2005 sampai sekarang Penggugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar, yang penyebabnya Tergugat bekerja hasilnya dihabiskan untuk dirinya sendiri, dan tidak pernah memberri nafkah pada Penggugat; -----

Bahwa akibat dari pertengkar tersebut, akhirnya pada tahun 2008 Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, sehingga antara Penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun, dan selama Tergugat berada di rumah orang tuanya, masing-masing sudah tidak saling berkunjung, dan sudah tidak berkomunikasi lagi; -----

--  
Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi; -----

-  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat menanggapi keterangan saksi tersebut sebagai berikut : -----

-----  
Bahwa tidak benar Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat terakhir di rumah orang tua Penggugat, yang



benar terakhir tinggal di rumah kontrakan; ---  
Bahwa tidak benar jika Penggugat dan Tergugat pisah  
rumah sejak tahun 2008, tetapi yang benar adalah  
sejak tahun 2009;

-----  
Bahwa tidak benar jika Penggugat dan Tergugat  
bertengkar karena masalah ekonomi, yang benar karena  
Penggugat selingkuh;

-----  
Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat  
bantahannya dalam jawaban Kompensi Tergugat tersebut  
diatas, telah menghadirkan saksi keluarga sebagai  
berikut :

-----  
**SAKSI I TERGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam. Dibawah  
sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya  
sebagai berikut: ----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat  
karena saksi adalah Paman Penggugat;

-----  
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri  
sah, yang telah menikah pada tahun 2002 di KUA Kec.  
Kare Kab. Madiun, keduanya semula waktu masih  
rukun tinggal bersama terakhir di rumah orang tua  
Penggugat di Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten  
Madiun, dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang  
anak ; -----

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat  
dan Tergugat, yang semula rukun sekarang tidak  
rukun lagi karena sering bertengkar, yang

Hal. 23 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.





disebabkan Penggugat selingkuh dengan seorang laki-laki lain, tetapi saksi tidak tahu siapakah laki-laki tersebut, dan darimana asalnya, karena saksi mengetahui hanya mendapatkan cerita dari Tergugat;

Bahwa akibat pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun lebih, Penggugat berada di rumah orang tuanya sedang Tergugat berada di Jatisari, Geger, Madiun.

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak mereka berdua berada dalam asuhan Tergugat;

Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya, sedang Penggugat menanggapi keterangan saksi tersebut tidak benar jika Penggugat selingkuh;

2. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi mengaku sebagai paman Tergugat;





-----  
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, yang telah menikah pada tahun 2002 di KUA. Kec. Kare, Kab. Madiun, keduanya semula waktu masih rukun tinggal bersama terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak ;  
-----

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, namun selama hampir 2 tahun sampai sekarang ini Penggugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar, yang penyebabnya perselingkuhan, Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain nama Parmin, yang masih tetangga Penggugat sendiri;  
-----

Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Tergugat cerita dan curhat pada saksi;  
-----  
-----

Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya antara Penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun lebih, dan selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, masing-masing sudah tidak saling berkunjung, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;  
-----  
-

Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup

Hal. 25 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



untuk merukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya, sedang tanggapan Penggugat terhadap keterangan saksi tersebut menyatakan tidak benar jika Penggugat selingkuh dengan Parmin, karena Parmin adalah teman biasa dan masih tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat (Penggugat Rekonsensi) dalam gugatan Rekonsensinya tentang pembuatan kusen pintu dsb, telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

**SAKSI III TERGUGAT** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang kayu, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** Dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat (Penggugat Rekonsensi);

Bahwa Tergugat pernah menikah dengan (Penggugat) asal dari desa Cermo kecamatan Kare kabupaten Madiun, namun kapan nikahnya saksi tidak ingat;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat masih rukun tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat, di Desa Cermo, Kec. Kare, Kab. Madiun;



-----  
Bahwa saksi mengetahui Tergugat dalam rumah tangganya dengan Penggugat sudah ada persiapan untuk membangun rumah di desa Cermo, karena saksi pernah disuruh Tergugat bekerja di rumah orang tua isterinya di desa Cdermo, membuat kusen pintu dan jendela sebanyak 30 plong dan konstruksi atap rumah lengkap yang bahannya dari kayu jati.  
-----

Bahwa saksi bekerja disuruh Tergugat membuat kusen dan dan konstruksi bangunan tersebut dengan sistem borongan, yang biaya seluruhnya Rp. 4.500.000,- - dan telah dibayar 4 kali, yang pertama Rp. 1.500.000,- - kedua Rp. 1.000.000,- - ketiga Rp. 1.000.000,- - dan keempat Rp. 1.000.000,- - .

Bahwa, uang borongan pembuatan kusen dan konstruksi atap bangunan rumah seluruhnya sudah diterima langsung oleh saksi dari Tergugat dan dibayarkan di rumah Tergugat di Desa Jatisari Kec. Geger, tetapi saksi tidak tahu, dari mana asal uang yang dibayarkan pada saksi tersebut; -----

Bahwa bahan yang dibuat kusen dan konstruksi atap tersebut adalah kayu jati nebang pohon milik orang tua Penggugat sendiri, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah pohon jati yang ditebang tersebut, karena saksi tidak ikut memotong pohon tersebut, saksi tinggal mengerjakan pembuatan kusen sesuai yang diminta oleh Tergugat, dan kayu/bahan seluruhnya sudah tersedia;  
-----  
-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat  
Hal. 27 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



membenarkannya, sedang Penggugat membenarkan pelaksanaan pembuatan kusen oleh saksi, namun Penggugat membantah jika uang untuk membayar tukang tersebut dari Tergugat, yang benar adalah dari orang tua Penggugat; -----

2. **SAKSI IV TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat; -----

Bahwa Tergugat pernah menikah dengan seorang perempuan bernama PENGGUGAT ASLI, asal dari desa Cermo kecamatan Kare kabupaten Madiun, dalam hal ini isteri Tergugat tersebut disebut sebagai Penggugat, namun saksi tidak ingat kapan Tergugat menikah Penggugat, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri di desa Cermo; -----

Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat dalam hidup berumah tangga telah merencanakan untuk membangun rumah di Desa Cermo, Kec. Kare, Kab. Madiun; -----

Bahwa saksi mengetahui rencana pembangunan rumah tersebut, karena saksi pernah disuruh Tergugat bekerja ngeram/nganyam besi cor, yang kata Tergugat



untuk persiapan membangun rumah di Desa Cermo, dan pelaksanaan pengerjaan tersebut dilakukan oleh saksi di rumah Tergugat di Desa Jatisari Kec. Geger, dikerjakan oleh saksi dan keponakan saksi nama \_\_\_\_\_

-----  
Bahwa pekerjaan ngeram besi tersebut dilakukan 2 orang selama 2 minggu (12 hari) dengan biaya per-orang dan per-hari Rp. 35.000,- -, jadi biaya ngeram besi yang dibayarkan oleh Tergugat kepada 2 orang pekerja tersebut selama 2 minggu seluruhnya adalah 12 hari x Rp. 70.000,- - = Rp. 840.000,- - dan biaya tersebut telah diterima langsung oleh saksi dari Tergugat di rumah Tergugat di Desa Jatisari;  
-----

-----  
Bahwa, sistem pembayaran pembuatan ram besi tersebut adalah mingguan, artinya setiap seminggu sekali saksi menerima bayaran dari Tergugat; -----

Selanjutnya atas keterangan saksi tersebut Penggugat (Tergugat- Rekonpensi) menanggapi sebagai berikut : Bahwa Tergugat (Penggugat- Rekonpensi) telah menyuruh orang untuk ngeram/nganyam besi cor yang dikerjakan oleh 2 orang selama 2 minggu dengan rincian biaya seperti tersebut di atas, tetapi yang mengerjakan ngeram besi tersebut adalah Nano dan Gunawan bukan Trimu, dan uangnya semua dari keluarga Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,-

Sedang Tergugat terhadap keterangan saksi tersebut menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, dan mengenai tanggapan Penggugat bahwa yang kerja ngeram besi adalah

Hal. 29 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



Nano memang benar, bahwa pertama yang mengerjakan ngeram besi tersebut Nano, tetapi hanya 2 hari, karena Nano sakit, lalu dilanjutkan oleh Terimo sampai pekerjaan tersebut selesai.

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat Rekonpensi telah diberi waktu yang cukup mengajukan bukti lanjutan, ternyata Penggugat Rekonpensi tidak mampu mengajukan bukti- bukti lainnya, dan menganggap cukup dengan bukti- bukti yang telah diajukannya, maka untuk pembuktian berikutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat- Rekonpensi untuk mengajukan bukti- buktinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi untuk membantah gugatan Penggugat- Rekonpensi, telah mengajukan bukti- bukti tertulis/surat berupa : -----

Foto copy surat pernyataan TERGUGAT ASLI (Penggugat- Rekonpensi) dan PENGGUGAT ASLI (Tergugat- Rekonpensi) tertanggal 28 Pebruari 2005 (Bukti TR.1) bermeterai cukup;

foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Marto Jami tertanggal 22 Desember 2010 (pekerja pembelahan/potong kayu yang kedua) (Bukti TR.2) bermeterai cukup;

Foto copy surat pernyataan Sumaji tertanggal 22 Desember 2010 (pekerja penebang kayu), yang ditandai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TR.3) bermeterai cukup; -----

Foto copy surat pernyataan dari Ibu kandung PENGUGAT  
ASLI tertanggal 20 Desember 2010 Bukti TR.4  
bermeterai cukup; -----

Bahwa terhadap bukti- bukti tertulis tersebut,  
Penggugat- Rekonpensi memberikan tanggapan sebagai  
berikut :

-----  
Bahwa terhadap Bukti (TR.1) mengenai Surat pernyataan  
yang dibuat oleh kedua belah pihak tertanggal 28  
Pebruari 2005 tentang kesepakatan bersama jika  
Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian, tidak  
menuntut sesuatu apapun kepada Penggugat. Namun  
Tergugat dengan Bukti tersebut menyatakan keberatan  
dengan alasan sudah kadaluarsa, karena surat  
pernyataan tersebut telah dibuat pada tahun 2005;  
-----  
-----

Bukti TR.2 s.d. TR.4 tidak benar, karena bukti- bukti  
tersebut dibuat sepihak tanpa sepengetahuan  
Penggugat- Rekonpensi dan tidak sesuai dengan  
kenyataan yang sebenarnya;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut,  
Tergugat- Rekonpensi juga telah mengajukan bukti seorang  
saksi nama : **SAKSI I PENGUGAT** umur 40 tahun, agama  
Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten  
Madiun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat- Rekonpensi dan  
Tergugat Rekonpensi, karena saya tetangga Tergugat  
Hal. 31 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rekonpensi, dan Penggugat- Rekonpensi adalah suami  
Tergugat- Rekonpensi;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat- Rekonpensi sejak  
kecil, karena saksi dan Tergugat- Rekonpensi masing-  
masing penduduk asli Desa Cermo; -----

Bahwa saksi pernah disuruh ayah Tergugat- Rekonpensi  
(AYAH PENGGUGAT) membelah/memotong kayu untuk  
persiapan bangunan rumah, namun untuk siapa rencana  
bangunan rumah tersebut dipersiapkan saksi tidak  
tahu;

Bahwa kayu yang dibelah/dipotong oleh saksi tersebut  
berupa beberapa gelondongan kayu jati yang telah  
ditebang dari pohonnya milik ayah Tergugat- Rekonpensi  
(PENGGUGAT ASLI), namun saksi tidak ingat berapa  
batang jumlah gelondongan kayu yang dipotong  
tersebut; -----

Bahwa letak gelondongan kayu jati yang dibelah oleh  
saksi tersebut berdekatan dan berada di tanah milik  
ayah Tergugat- Rekonpensi; -----

Hasil belahan/potongan kayu yang dilakukan oleh saksi  
tersebut dijadikan bahan kusen pintu/jendela, usuk,  
dan balok- balok perlengkapan rumah lainnya, dan saksi  
tidak tahu berapa banyak jumlahnya masing- masing;

Pembelahan/pemotongan kayu tersebut dilakukan oleh saksi  
selama 1 ½ hari dengan biaya sistem borongan semuanya  
sebesar Rp. 650.000,- -, dan biaya sejumlah tersebut  
sudah diterima oleh saksi yang menyerahkan adalah





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat- Rekonpensi (TERGUGAT ASLI) yang katanya  
atas suruhan ayah Tergugat- Rekonpensi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat-  
Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi membenarkannya, dan  
menyatakan tidak keberatan, dan selanjutnya masing-  
masing pihak telah mencukupkan dengan keterangan maupun  
bukti- buktinya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan  
kesimpulan secara tertulis tertanggal 07 April 2011 yang  
isinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, yaitu  
bercerai dengan Tergugat. --
2. Bahwa Penggugat tetap menuntut hak asuh anak tetap  
berada pada Penggugat
3. Bahwa Penggugat tetap keberatan terhadap tuntutan  
Tergugat, jika Tegugat masih bersikeras dengan  
tuntutannya, terpaksa Penggugat minta pembagian harta  
gono- gini;

Sedang Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan,  
karena pada pemeriksaan tersebut tidak hadir di  
persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat  
uraian putusan ini telah ditunjuk hal- hal sebagaimana  
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara  
ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari  
putusan ini. -----

Hal. 33 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
Penggugat adalah sebagaimana terurai  
diatas;--

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah  
ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara in  
person di persidangan, oleh Majelis Hakim telah  
diupayakan perdamaian dan kepada pihak yang berperkara  
telah diperintahkan untuk menempuh jalur mediasi dengan  
Hakim Mediator Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH, namun tidak  
berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat  
prosedur persidangan tersebut telah sesuai dengan maksud  
pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008,  
namun demikian sesuai dengan prinsip hukum acara  
perdata bahwa tiap-tiap permulaan sidang, Ketua Majelis  
telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat  
agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat akan  
tetapi juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P.1 ) berupa  
Kutipan Akta Nikah, dan pengakuan Penggugat dan Tergugat  
serta keterangan para saksi, Penggugat dan Tergugat  
telah terbukti sebagai suami- istri sah, dan telah  
dikaruniaai 1 orang anak; --

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) berupa Kartu  
Tanda Penduduk telah diketahui Penggugat adalah penduduk  
desa Cermo, kecamatan Kare, kabupaten Madiun,



berdasarkan bukti P.2 tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) UU. Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan gugatan Perceraian diajukan di tempat kediaman Penggugat, ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah sesuai, dengan demikian penanganan perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk memeriksa dan mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan perkara ini di persidangan Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat karena rumah tangganya sejak tahun 2008 mulai goyah, dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Penggugat mendalilkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat bekerja untuk dirinya sendiri, dan selain itu Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat, dimana Tergugat mengaku bekerja di koperasi, tetapi ternyata malah banyak orang yang menagih hutang ke rumah orang tua Penggugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2008 sampai sekarang.

-----  
Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang intinya Tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat, karena Penggugat selingkuh yang pertama dengan Sarimun, dan yang kedua pada tahun 2009 Penggugat selingkuh lagi dengan Parmin, dan keterangan selengkapnya dapat dilihat pada jawaban Tergugat

Hal. 35 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



tersebut di atas, yang selanjutnya juga telah ditanggapi dengan Replik dan Duplik dari masing-masing pihak, yang intinya tetap seperti gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat semula.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Cerai ini pihak Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yakni **SAKSI I PENGUGAT** sebagai kakak sepupu Penggugat dan **SAKSI II PENGUGAT** sebagai tetangga Penggugat, sedang Tergugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI I TERGUGAT** dan **SAKSI II TERGUGAT**, masing-masing sebagai paman Tergugat, terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan Penggugat di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari keterangannya telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian dan kecocokan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, antara saksi Penggugat dengan saksi Tergugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun lebih, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab pertengkaran



yang didalilkan Penggugat dibantah oleh Tergugat, tetapi menurut pengakuan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang intinya Tergugat telah mengakui, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun lebih, dan selama pisah rumah tersebut masing-masing sudah tidak saling berkomunikasi.

Menimbang, bahwa dengan berbagai peristiwa tersebut, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak sekarang menjadi brantakan dan sudah tidak harmonis lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu telah pecah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah dan bahagia sebagaimana diatur dalam pasal 3 KHI., jo pasal 1 UU. No. 1/1974 tidak bisa terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, terakhir telah pecah dan sudah

Hal. 37 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



tidak bisa dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat.

Bahwa akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 3 tahun sampai sekarang, dan selama pisah rumah masing-masing sudah tidak saling berkomunikasi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka dalil-dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun telah terbukti, dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah terpenuhi cukup alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2 patut dikabulkan;

**DALAM**

**REKONPENSI**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini yang semula dalam Pokok Perkara (Konpensi) sebagai Penggugat posisinya berubah menjadi Tergugat-Rekonpensi, sedang Tergugat berubah menjadi Penggugat-Rekonpensi;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugat balik / gugat Rekonsensi tentang bahan-bahan persiapan membangun rumah bersama sebagai berikut :

Ongkos Tenaga harian potong besi dan ngeram = Rp.35.000 x 12 hari x 2 orang = Rp. 840.000,- ;  
- Biaya potong kayu yang pertama: Rp 35.000 x 6 orang -- 210.000,- ;  
- Biaya mesin potong = Rp. 450.000,- ;  
-----  
Biaya potong kayu yang kedua : Mesin = Rp. 600.000,- ;  
potong -----  
Biaya tenaga harian angkut kayu Rp 35.000 x 5 orang x 2 hari = Rp. 350.000,- ;  
-----  
Biaya borong penggergajian kayu = Rp 1.850.000,- ;  
-----  
Biaya borong membuat kusen pintu dsb lengkap satu rumah = Rp. 4.500.000,- ;  
-----  
Jumlah = **Rp. 8.800.000,-**

Dan selain itu Penggugat- Rekonsensi juga telah mrngajukan Gugat hak asuh anak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberi kesempatan dan saran- saran kepada Penggugat- Rekonsensi dan Tergugat- Rekonsensi agar menyelesaikan gugatan- Rekonsensinya ini secara kekeluargaan namun

Hal. 39 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.





tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat- Rekonpensi untuk menguatkan gugatannya tentang ongkos tenaga harian potong dan ngeram besi sebesar Rp. 840.000,- - telah dibuktikan dengan seorang saksi bernama **SAKSI III TERGUGAT**, yang intinya pengerjaan ngeram besi dengan biaya sebesar tersebut diatas, dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat- Rekonpensi, namun menurut Tergugat- Rekonpensi asal uang yang dibayarkan pada saksi tersebut bukan dari Penggugat- Rekonpensi tetapi dari orang tua Tergugat Rekonpensi, karena orang tua Tergugat- Rekonpensi telah menyerahkan uang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 15.000.000,- - (lima belas juta Rupiah).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat- Rekonpensi selain tersebut diatas masih ada lagi, yaitu borongan membuat kusen pintu/jendela dan konstruksi atap lengkap satu rumah dengan biaya Rp. 4.500.000,- - yang dibuktikan oleh Penggugat- Rekonpensi dengan seorang saksi **SAKSI IV TERGUGAT** dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat- Rekonpensi, maka walaupun saksi yang diajukan oleh Penggugat- Rekonpensi tersebut hanya 1 (satu) orang, namun karena telah dibenarkan oleh Tergugat- Rekonpensi, maka berdasarkan pasal 169 HIR. Keterangan saksi tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat- Rekonpensi, yang mengatakan uang untuk membayar biaya ngeram/nganyam besi





cor dan pembuatan kusen pintu dan segala konstruksi atap rumah tersebut di atas dari orang tua Tergugat-Rekonpensi, tidak didukung dengan bukti- bukti yang kuat, karena bukti- bukti yang diajukan oleh Tergugat-Rekonpensi berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Marto Jami (saksi Tergugat- Rekonpensi) Bukti TR.2, Surat pernyataan Sumaji (Bukti TR.3) dan Surat Pernyataan dari Sutini Budi (ibu kandung Tergugat- Rekonpensi) Bukti TR. 4 sangat lemah, karena bukti tersebut dibuat secara sepihak, dan dibantah oleh Penggugat- Rekonpensi, sehingga bukti tersebut tidak bisa diterima sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa uang yang dikeluarkan oleh Penggugat- Rekonpensi (TERGUGAT ASLI) tersebut adalah uang Penggugat- Rekonpensi sendiri bukan dari orang tua Tergugat- Rekonpensi;

-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat- Rekonpensi selebihnya, seperti ongkos potong kayu yang pertama sebesar Rp. 35.000,- - x 6 orang = Rp. 210.000,- -, biaya mesin potong = Rp. 450.000,- -, ongkos potong kayu yang kedua Rp. 600.000,- -, ongkos tenaga harian angkut kayu Rp. 350.000,- - dan ongkos penggergajian kayu Rp. 1.850.000,- - Penggugat- Rekonpensi tidak mengajukan bukti- bukti dengan sesuatu bukti apapun yang sah, bahkan untuk ongkos potong kayu kedua sebesar Rp. 600.000,- - Tergugat- Rekonpensi untuk memperkuat bantahannya bahwa uang tersebut dari orangtua Tergugat- Rekonpensi telah mengajukan seorang saksi nama Marto Jami bin Sono Karjo, dan keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat-Rekonpensi, maka berdasarkan pasal 169 HIR., keterangan saksi tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah, maka uang untuk ongkos potong kayu, ongkos tenaga harian

Hal. 41 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



angkut kayu, dan ongkos penggergajian kayu tersebut di atas bukan dari Penggugat- Rekonpensi.

-----

Menimbang, bahwa Tergugat- Rekonpensi menyatakan keberatan tentang gugatan Penggugat- Rekonpensi tersebut, dengan alasan sebelum gugatan cerai di ajukan di Pengadilan, Penggugat- Rekonpensi dan Tergugat- Rekonpensi telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak, isi surat pernyataan tersebut antara lain jika Tergugat- Rekonpensi minta cerai Penggugat- Rekonpensi menyetujui dan tidak akan menuntut sesuatu pada Tergugat- Rekonpensi.

-----

-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata- kata "tidak menuntut sesuatu" dalam surat pernyataan tersebut, setelah dikonfirmasi pada Tergugat- Rekonpensi, menurut keterangan Tergugat- Rekonpensi adalah segala macam bentuk tuntutan yang bersifat kebendaan yang diperoleh Penggugat- Rekonpensi dan Tergugat- Rekonpensi atau didapatkan secara bersama- sama antara kedua belah pihak selama dalam perkawinan.

-----

-----

Menimbang, Tergugat- Rekonpensi untuk meyakinkan keterangannya tersebut, telah mengajukan bukti tertulis berupa surat pernyataan sebagaimana tersebut di atas (Bukti TR.1), dan setelah dikonfirmasi dengan Penggugat- Rekonpensi surat pernyataan dan tanda tangannya telah diakuinya, namun Penggugat- Rekonpensi menyatakan keberatan terhadap bukti tersebut, karena surat pernyataan tersebut dibuat sudah lama yaitu pada tahun



2005. -----

Menimbang, bahwa meskipun surat pernyataan tersebut telah dibuat pada tahun 2005, karena tidak ada klausula yang menentukan batas waktu tertentu tentang berlakunya surat pernyataan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa keberatan Penggugat- Rekonpensi tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat- Rekonpensi tidak beralasan hukum, karenanya gugatan Penggugat- Rekonpensi mengenai permintaan pengembalian biaya- biaya pemotongan kayu, tenaga kerja dan pemborongan kayu yang totalnya Rp. 8.800.000,- - seluruhnya patut ditolak. ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat- Rekonpensi yang diakui Tergugat- Rekonpensi serta dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat- Rekonpensi terbukti selama pernikahan, Penggugat- Rekonpensi dan Tergugat- Rekonpensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak nama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir tanggal 31 Agustus 2003, dan dalam persidangan, Penggugat- Rekonpensi dan Tergugat- Rekonpensi sama- sama menuntut agar masing- masing pihak ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah (hak asuh) anak tersebut, dan Tergugat- Rekonpensi sebagai ibu kandungnya menyatakan keberatan jika anak diasuh oleh Penggugat- Rekonpensi dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Sejak kecil anak diasuh oleh Tergugat- Rekonpensi;

-----  
Penggugat Rekonpensi tipe orang tidak bertanggung jawab pada hal apapun; -----

Penggugat berpindah- pindah pekerjaan dan tempat tinggal;

-----  
Penggugat- Rekonpensi banyak melakukan pembohongan baik

Hal. 43 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



ucapan dan perilaku;

Penggugat- Rekonpensi mengambil anak secara paksa dan diseret-seret tanpa seijin Tergugat- Rekonpensi pada saat anak di Sekolah; -----

Anak sampai menangis karena tidak ingin ikut bapaknya; -----

Anak tidak akan berkembang baik psikologi dan masa depannya, karena anak mempunyai hak untuk ikut siapa tanpa pemaksaan; -----

Tergugat mengasuh anak alasan utama sudah mempunyai pekerjaan tetap dan tempat tinggal yang sudah menetap juga; -----

Tergugat- Rekonpensi mempunyai latar belakang pendidikan yang baik; -----

Penggugat- Rekonpensi mengasuh anak hanya dititipkan kepada orang lain tidak bisa mengasuh sendiri secara langsung, karena ditinggal dari pagi sampai malam dengan dalih bekerja, sehingga anak menjadi tidak terurus dan terlantar; -----

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut di atas, selama anak berada pada asuhan ayahnya (Penggugat-Rekonpensi) sulit ditemui dan Penggugat- Rekonpensi juga sulit ditemui, nomor HP Penggugat susah dihubungi, dan Tergugat- Rekonpensi tidak tahu di mana keberadaan anaknya. -----

Menimbang, bahwa Tergugat- Rekonpensi adalah bekerja sebagai guru GTT. di SDN. **KABUPATEN MADIUN** menurut penilaian Majelis Hakim Tergugat- Rekonpensi sebagai ibu kandung anak tersebut adalah mampu untuk mengasuh dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anak dengan sebaik-baiknya, karenanya berhubung anak tersebut masih dibawah usia 12 tahun, berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang lebih berhak mengasuh seorang anak tersebut adalah Tergugat-Rekonpensi. ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat-Rekonpensi tentang hak asuh anak, dan menetapkan Tergugat-Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak nama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 7 tahun 9 bulan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut saat sakarang dalam asuhan Penggugat-Rekonpensi, maka dengan ditetapkannya Tergugat-Rekonpensi sebagai pemegang Hak asuh anak tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Tergugat-Rekonpensi, dengan menghukum Penggugat-Rekonpensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat-Rekonpensi. -----

**DALAM RE-REKONPENSI :**

-----  
-----

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat-Rekonpensi menyatakan, jika Penggugat-Rekonpensi masih bersikeras atas kehendaknya sendiri, yaitu dengan menuntut gugat balik seperti yang diuraikan dalam gugatan Penggugat-Rekonpensi tersebut di atas, maka Tergugat-Rekonpensi juga mengajukan gugatan harta gono-gini terhadap Penggugat-Rekonpensi berupa :

-----  
Sepeda Motor Supra Fit dengan uang muka Rp. 2.000.000,- -  
dan angsuran Rp.430.000,- - perbulan selama 3 tahun,  
dengan total sebesar Rp. 17.480.000,- - ;

Hal. 45 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Computer dengan pembelian seharga Rp. 4.000.000,- - ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Tergugat-Rekonpensi poin a dan b tersebut, Penggugat-Rekonpensi telah memberikan penjelasan secara lesan, yang intinya membenarkan bahwa Sepeda Motor tersebut merk Honda Supra Fit tahun 2006 No. Pol. AE 6905 B atas nama **PENGGUGAT ASLI**, dengan angsuran uang muka Rp. 2.000.000,- - diangsur selama 3 tahun, dengan angsuran setiap bulan yang benar Rp.412.300,- -, bukan Rp. 430.000,- - dan sekarang sudah lunas, jika Sepeda Motor tersebut dijual sekarang diperkarakan laku Rp. 5.000.000,- - sampai Rp. 6.000.000,- ; Sedang Computer harga yang sebenarnya Rp. 3.500.000,- - dibeli dengan cara mengangsur 3 kali, angsuran yang ke 1 Rp. 2.000.000,- - dan angsuran yang ke 2 dan ke 3 setiap kali angsuran Rp. 750.000,- - .

-----

Menimbang, bahwa gugatan Tergugat-Rekonpensi tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat-Rekonpensi, dengan demikian Pengadilan berpendapat telah terbukti bahwa "Sepeda Motor merk Honda Supra Fit tahun 2006 No. Pol. AE 6905 B atas nama **PENGGUGAT ASLI** dan Computer merk ..... adalah harta bersama antara Tergugat-Rekonpensi dan Penggugat-Rekonpensi, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR. pengakuan adalah merupakan alat bukti sempurna.-

-----

Menimbang, bahwa gugatan Tergugat-Rekonpensi tentang Harta-Bersama (Harta Gono-gini) tersebut muncul karena ada gugatan Penggugat-Rekonpensi seperti tersebut di atas, dan telah terbukti sebelum gugatan perceraian



ini diajukan di Pengadilan telah ada kesepakatan bersama, jika Penggugat- Rekonpensi dan Tergugat- Rekonpensi bercerai masing- masing pihak tidak saling menuntut (Bukti TR.1), dan bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka oleh karena gugatan Penggugat- Rekonpensi tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan, maka gugatan Tergugat- Rekonpensi berupa Sepeda Motor merk Honda Supra Fit tahun 2006 No. Pol. AE 6905 B atas nama Wakiyo dan Computer merk ... tersebut, harus pula dikesampingkan.

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 , biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Tergugat- Rekonpensi;

Mengingat, peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;-

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONPENSI :**

Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( **TERGUGAT ASLI** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT ASLI** ).

Hal. 47 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.





DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat- Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat- Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 7 tahun 9 bulan.
3. Menghukum Penggugat- Rekonpensi untuk menyerahkan anak tersebut di atas kepada Tergugat- Rekonpensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat- Konpensi / Tergugat- Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang dihitung hingga kini sebesar Rp. 456.000,- - (Empat ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 Masehi, bertetapan dengan tanggal 08 Jumadil Tsaniyah 1432 Hijriyyah oleh kami **Drs. Ahmad Ashuri** Sebagai Hakim Ketua, **Dra. Siti Rohmah, M. Hum.** dan **Drs. H. Nur Khasan, SH., M.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Harunurrahyid**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Penggugat Rekonpensi; -----

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

ttd

1. **Drs. Dra. SKN. ROEMAH,**  
**Dr. AHMAD ASHURI,**  
**M.Hum.**

ttd

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**Drs. HARUNURRAYID**

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Hak Hak	:	Rp.
.	Kepaniteraan	:	35.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp.
.		:	415.000,-
3	Biaya Meterai	:	Rp.
.		:	6.000,-
	Jumlah		<b>Rp.</b>
			<b>456.000,-</b>

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Oleh :

**PANITERA PENGADILAN AGAMA KAB. MADIUN**

**Drs. MUCHTAROM**

Hal. 49 dari 49 hal Put. No. 844/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.